

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran

(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran)

Iwan Iswanto

Universitas Galuh

Korespondensi penulis: iwan1331nawi@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out how far the implementation of the Pangandaran Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Management of Zakat, Infaq and Shodaqoh for Poverty Alleviation in Pangandaran Regency, what are the obstacles and to find out what efforts have been made by the Pangandaran Regency National Amil Zakat Agency to overcome these obstacles . The Pangandaran Regency National Amil Zakat Agency, hereinafter referred to as Regency BAZNAS, is an institution that carries out national zakat management in Pangandaran Regency. BAZNAS Pangandaran Regency is a Zakat Management organization formed by the Government with the task of collecting, distributing and utilizing zakat in accordance with Islamic religious provisions and applicable laws and regulations. In this study the method used was a qualitative approach with data collection techniques using observation and interviews. From the results of the research and discussion, it shows that the implementation of the Regional Regulation of Pangandaran Regency Number 5 of 2015 concerning Management of Zakat, Infaq and Shodaqoh for Poverty Alleviation in Pangandaran Regency has not been carried out properly. This is evidenced by the lack of effective communication between the BAZNAS of Pangandaran Regency and the Regional Head as a political position as well as the regional Secretariat whose job is to assist regional heads in formulating policies and coordinating regional offices and regional technical institutions. The absence of strict sanctions from the regional head to civil servants who do not comply with these regulations has hindered poverty alleviation from Zakat, Infaq and Shodaqoh funds collected by BAZNAS. Zakat, Infaq and Shodaqoh carried out by BAZNAS did not reach the target, as a result the assistance distributed by BAZNAS tended to be consumptive funds with little value. Lack of quality and quantity of Human Resources for BAZNAS Pangandaran Regency, so when the aid funds were channeled for business capital assistance, BAZNAS Pangandaran Regency did not provide assistance and utilization of beneficiaries, so that the funds received were ultimately not optimal for poverty alleviation, and led to when the business capital runs out, in the end the business closes.*

Keywords: *Implementation, Poverty and Regional Regulations*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran, apa hambatannya dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi hambatan tersebut. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di Kabupaten Pangandaran. BAZNAS Kabupaten Pangandaran adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan kurangnya komunikasi efektif antara BAZNAS Kabupaten Pangandaran dengan Kepala Daerah sebagai jabatan politis serta Sekretariat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tidak adanya sanksi yang tegas dari kepala daerah kepada para ASN yang tidak menjalankan perda tersebut membuat penanggulangan kemiskinan dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dikumpulkan oleh BAZNAS menjadi terhambat, BAZNAS Pangandaran juga tidak mengoptimalkan pengumpulan dana zakat mall dari pihak masyarakat yang pada akhirnya pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dilakukan BAZNAS tidak mencapai target, akibatnya bantuan yang didistribusikan oleh Baznas cenderung bantuan dana konsumtif yang nilainya kecil. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia BAZNAS Kabupaten Pangandaran, maka ketika dana bantuan itu disalurkan untuk bantuan modal usaha, BAZNAS Kabupaten Pangandaran tidak melakukan pendampingan dan

pendayagunaan terhadap penerima manfaat, sehingga dana yang diterima itu pada akhirnya tidak bisa optimal untuk penanggulangan kemiskinan, dan berujung pada modal usahanya habis, pada akhirnya usahanya tutup.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan dan Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

Suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. salah satu agenda pembangunan nasional di Indonesia menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas utama. Per September tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang. Sebanyak 140 ribu orang terjadi penurunan dari tahun ke tahun, tetapi jika dibandingkan dengan Maret 2022 per September 2022 ada peningkatan 200 ribu orang Walaupun secara tahunan tingkat kemiskinan Indonesia menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa, berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen, menurun sebesar 0,14 persen dari September 2021 namun meningkat sebanyak 0,2 persen pada Maret 2022. Kalau dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin yang ada diperkotaan Indonesia pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen mengalami kenaikan menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen mengalami kenaikan menjadi 12,36 persen di bulan September 2022. Di wilayah pedesaan maupun perkotaan terjadi kenaikan persentase penduduk miskin. Ada 25 Provinsi yang mengalami kenaikan jumlah angka kemiskinan. Faktor penyebabnya adalah adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diawal september 2022 lalu, karna berpengaruh terhadap biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang sehingga daya beli masyarakat berkurang. Banyaknya Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang september pada sektor padat karya juga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga angka kemiskinan mengalami kenaikan. Dengan demikian, efek adanya kenaikan harga-harga dan pemutusan hubungan kerja berdampak pada kenaikan persentase penduduk miskin baik di perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan adalah suatu alat ukur yang berfungsi menilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan masyarakat yang harus dipenuhi supaya tidak dikategorikan miskin.

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di dalam Pasal 3, Fungsi zakat sejatinya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, sesuai dengan Pasal 3B dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, segala bentuk aktivitas maupun turunan kegiatan lain yang melibatkan pemanfaatan dana zakat harus ditujukan untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Zakat berperan untuk merubah taraf hidup seorang yang awalnya dikategorikan mustahik berubah menjadi muzakki, secara lebih meluas memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan sekedar dari aspek material saja, melainkan dari aspek spiritual juga harus ada peningkatan, melalui mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan yang mampu untuk sebagian pihak yang masih kurang mampu dilakukan sebagai langkah intervensi untuk memenuhi kebutuhan pokok dari orang kaya agar terangkat dari garis kemiskinan. (Puskas BAZNAS, 2023)

Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum sedangkan Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Baehaqi mengatakan bahwa :

kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim atau muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam adalah zakat, di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki suatu tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai nishab, dalam keadaan apa pun (Maltuf, 2017: 150)

Sedangkan Retnowati lebih mendefinisikan zakat terletak pada manfaat dan tujuan zakat itu sendiri, bahwa elemen ibadah yang potensial, strategis dan menentukan peningkatan pembangunan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi pendapatan adalah melalui dana zakat. Berbagai nilai yang terkandung dalam zakat membentuk dasar yang kuat dan rasional untuk pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Ada tiga fungsi utama zakat jika dilihat dalam konteks pembangunan. Pertama, ketika dijadikan sebagai penyangga APBN, zakat dapat bermanfaat untuk mengatasi defisit APBN. Kedua, zakat berperan sebagai alat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, zakat dapat digunakan untuk memperluas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Hilmiatu, Dian, 2019: 238)

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat dikelola oleh negara, artinya tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti pembiayaan pembangunan dan pengeluaran

lainnya yang berjalan, tetapi zakat dijalankan oleh negara. mendistribusikan kepada mereka yang berkuasa.menerimanya. Jadi negara hanya sebagai perantara atau fasilitator, hanya untuk memudahkan administrasi zakat. Karena zakat berkaitan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga memerlukan konsep pengelolaan agar pengelolaan zakat dapat efektif dan tepat sasaran . Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai organisasi yang diberdayakan untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 2 bahwa BAZNAS adalah organisasi yang mengelola zakat secara nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang tersebut adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) dalam Laporan Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022, BAZNAS selain berperan dalam penanggulangan kemiskinan, BAZNAS juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penanggulangan Kelaparan dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang diundangkan pada 8 Juni 2022 menetapkan bahwa pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab anggaran pendapatan dan belanja negara. air, anggaran pendapatan dan belanja daerah. , pendapatan dan belanja APBDes; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem secara efektif melalui strategi kebijakan termasuk mengurangi beban pengeluaran publik. Untuk itu, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas pengelolaan zakat, yang berguna dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Dengan demikian, berdasarkan anggaran kesejahteraan sosial dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp431,5 triliun, dana zakat nasional sebesar 5,1% atau Rp22,2 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut diatas di Kabupaten Pangandaran, Pengentasan kemiskinan masih menjadi bagian dari agenda penting dalam rencana pembangunan Kabupaten Pangandaran, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran (RPJMD) 2021 – 2026, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, untuk

mengurangi Jumlah kemiskinan yang mencapai 9.65 % atau sebanyak 39.070 jiwa Penduduk pada tahun 2021 maka harus ada optimalisasi sektor ekonomi unggulan. Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran mencapai 427,61 ribu jiwa, terdiri dari 214,12 ribu laki-laki dan 213,5 ribu perempuan. Jumlah Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan dan 93 Desa. Jumlah Penduduk Bekerja 233. 703. Orang Kaya sebanyak 302.002 jiwa atau 68%, Pengangguran terbuka 7.839 orang. **(BPS Kabupaten Ciamis, 2022)**

Atas hal tersebut maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Zakat di wilayah Kabupaten Pangandaran maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, sehingga organisasi pengelola zakat didaerah memiliki ketetapan hukum resmi bagaimana lembaga tersebut membuat program, kebijakan dalam memungut, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat di Kabupaten Pangandaran. Dalam melaksanakan fungsinya Baznas Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengumpulan zakat di wilayah Kabupaten Pangandaran dengan target dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Target dan Capaian Pengumpulan Dana Zakat Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target Pengumpulan	Capaian	Ket.
1	2019	0	554.612.404	
2	2020	0	1.345.478.219	Perbup. Terbit
3	2021	1.800.000.000	830.224.204	
4	2022	12.000.000.000	925.472.880	

Sumber: Baznas Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa untuk target pengumpulan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak tercantum, dikarenakan Baznas Kabupaten Pangandaran mulai terbentuk pada Tahun 2017 dan pada tahun tersebut belum menentukan target, Baznas Kabupaten Pangandaran hanya sebatas mengumpulkan saja. Tahun 2020 Baznas Pangandaran berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh sebesar Rp. 1.345.478.219, namun di Tahun 2021 mengalami penurunan dengan hasil pengumpulan sebesar Rp. 830.224.204, dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan lagi dengan nominal sebesar Rp. 925.472.880.

Dalam menjalankan fungsinya, Baznas Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Perda Nomor 5 Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, dengan tujuan yang tertuang dalam pasal 4 huruf (b) daerah. peraturan nomor

5 Kerajaan Pangandaran. Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Zakat, Infaq dan Shodaqoh disebutkan bahwa penyelenggaraan zakat di Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk meningkatkan kepentingan zakat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk proposal yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran.

Untuk melihat sejauhmana hasil penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran, maka kami sajikan dalam table 1.2 tentang jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran

Tabel 1.2.

**Garis Kemiskinan, Jumlah,
dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2019-2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	367.748	30,73	7,71
2020	382.264	36,05	8,99
2021	394.101	39,07	9,65
2022	411.174	37,09	9,32

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

Dari tabel diatas, maka dapat kami gambarkan bahwa trend kemiskinan di Kabupaten Pangandaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,33 % atau setara dengan 1,98 ribu penduduk.

II. KAJIAN PUSTAKA

Manajemen adalah suatu bentuk pekerjaan dimana pengikutnya adalah manajer, sehingga manajer dalam melaksanakan pekerjaannya harus menjalankan fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya jasa lainnya, guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Terry mendefinisikan, fungsi manajemen adalah *planning, organizing, actuating, controlling*. Sedangkan definisi Kast & Rosenzweig, fungsi manajemen adalah *planning, organizing, coordinating and controlling*. Selanjutnya dalam definisi Stephen P. Robbins, May Coulter, fungsi manajemen yang tampak dalam definisi adalah *coordinating and overseeing*.

Jika manajemen berfungsi sebagai *planning, organizing, actuating, controlling*, dan sumber daya yang dikelolanya adalah *Man, Money, Materials, Methods, Machines, Markets, Minute (7M)*, maka manajemen dapat diartikan sebagai proses pengelolaan (*planning, organizing, actuating, controlling*) sumber daya (7M) untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Sugiyono, 2018:15).

Maka jika fungsi manajemen tersebut dijalankan dengan baik, apa yang menjadi tujuan dan rencana sebuah organisasi dalam melakukan programnya akan dicapai dengan efektif dan efisien, untuk mencapai yang direncanakan organisasi dalam praktek pelaksanaannya biasa disebut implementasi. Indiahono (2017:31-41) mengungkapkan Pencapaian keberhasilan implementasi, didasari oleh beberapa model implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

Empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Edward mencakup hal-hal sebagai berikut:


- a. Komunikasi, khususnya pernyataan bahwa setiap kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila terdapat komunikasi yang efektif antara penanggung jawab pelaksanaan program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran program/kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik, menghindari distorsi kebijakan dan program.
- b. Sumber daya yaitu peruntukan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang sepadan, baik manusia maupun finansial. Dengan demikian, dengan kepercayaan pelaksana dan dukungan dana yang memadai, program dapat berjalan efektif dan cepat mencapai tujuannya.
- c. Disposition, yaitu menentukan karakteristik yang erat kaitannya dengan pelaksana kebijakan/program. Kebijakan penting pembuat kebijakan adalah kejujuran, dedikasi dan demokrasi sehingga mereka dapat mengimplementasikan kebijakan persis seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua aspek penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure (SOP)*. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat

menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Wahab (2020:166)

Model dari Meter dan Horn ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain.

Dari kedua model implementasi kebijakan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, wawasan tentang masalah atau masalah yang akan dipecahkan. Menurut Sugiyono (2018:347) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme atau filosofi bisnis, digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai alat utama, teknik Teknik pengumpulan datanya triangulasi (asosiatif), analisis datanya induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan signifikansi daripada generalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami proses atau interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola hubungan yang jelas mengenai isu tersebut

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran, penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan menurut Edward III (Indiahono.2017:31-41) menyatakan bahwa, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengaitkan prinsip-prinsip Implementasi di atas. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran atau belum maka peneliti menjabarkannya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Penelitian tentang komunikasi dalam implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan baik, dan dalam perjalanannya masih ada kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan komunikasi antar lembaga atau dinas dan juga dengan masyarakat.

Penyelesaian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran Baznas Pangandaran harus menyampaikan program-program atau rencana strategis tahunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan kepada pemerintah daerah serta pengoptimalan media sosial baik itu menyangkut pengumpulan dana zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam rangka sosialisasi program yang hendak atau telah dilakukan sehingga *trust* dari warga serta para ASN untuk berzakat melalui Baznas akan terbangun.

Dan untuk Pemerintah Daerah harus mengintensifkan lagi komunikasi dengan para individu ASN lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran agar bersinergi

dengan Baznas Pangandaran dalam rangka pengimplentasian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Kabupaten Pangandaran

b. Sumber daya

Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sehingga dengan kehandalan implementor dan dukungan finansial yang memadai, program dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk sumberdaya keuangan Pemda Kabupaten Pangandaran saat ini sedang tidak terlalu kondusif karna banyak factor yang mempengaruhinya, sehingga berpengaruh juga terhadap dukungan financial ke BAZNAS maka hal ini mengakibatkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui BAZNAS sangat stagnan.

SDM di kantor BAZNAS itu sendiri sangat terbatas, atas keterbatasan tersebut BAZNAS Kabupaten Pangandaran mengoptimalkan sumber daya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tersebar di setiap kecamatan dan desa, yang paling peliknya adalah sumber keuangan yang masih sangat kurang, BAZNAS Pangandaran hanya mengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh yang dari ASN, itupun masih jauh sekali dari target, target 500 jutaan/ bulan, sekarang hanya mencapai 120 jutaan/ bulan itupun kadang dibawah 120 jutaan sehingga sangat terkendala dalam pengimpelentasian Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh terutama Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran

c. Disposisi

BAZNAS Kabupaten Pangandaran sebagai pelaksana Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh sudah berupaya mengimplentasikan apa yang terkandung didalam Perda tersebut, namun pada pelaksanaannya tak semudah dengan apa yang kita baca secara tekstual dalam Perda tersebut, karna Perda ini tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa kesadaran ASN dalam menyaluran Zakatnya melalui BAZNAS, sementara sampai saat ini pihak Bupati dan jajarannya hanya sekedar himbauan saja terhadap para ASN, belum pada tahap aksi sanksi yang tegas bagi para ASN yang tidak berzakat melalui BAZNAS, maka yang terjadi adalah perolehan dana zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran masih jauh dari target sehingga dalam penyaluran bantuannya hanya bantuan secara konsumtif, adapun bantuan untuk kegiatan produktif nominalnyapun masih belum mencukupi. Dalam penyampaian Perda tersebut kepada pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat tidak terlalu sulit untuk menyampaikan, tetapi

pelaksanaannya yang sampai saat ini belum terlaksana secara baik

d. Struktur birokrasi

BAZNAS Pangandaran sebagai pelaksanaan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tidak harus melalui birokrasi yang sulit, tetapi pada prakteknya karna objek zakat dari perda ini adalah individu maka BAZNAS mengalami kesulitan dalam birokrasi yang berjenjang walaupun secara umum sudah berjalan, hanya saja perjalannya masih sulit untuk menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah buat BAZNAS

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran belum terimplementasikan dengan baik, karena berdasarkan ukuran teori yang dikemukakan oleh Edward III (Indiahono.2017:31-41) menyatakan bahwa, ada empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur birokrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi: hal tersebut terbukti dengan tidak tercapainya komunikasi efektif antara BAZNAS Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah pun tidak melakukan komunikasi yang intens dengan para ASN nya termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang belum mengimplentasikan perda tersebut. Dan komunikasi BAZNAS Kabupaten Pangandaran dengan penerima manfaat yang harusnya ada pendampingan dalam rangka peberdayaan juga tidak berjalan dengan baik, sehingga perda tersebut tidak dapat terimplentasikan terutama untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran
2. Sumber Daya: dalam hal Sumberdaya terbukti bahwa untuk sumber daya keuangan adalah tidak tercapainya target capaian dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang direncanakan BAZNAS Kabupaten Pangandaran, SDM UPZ pun sebagai kepanjangan BAZNAS dalam melakukan pengumpulan belum bisa melakukan fungsinya dengan baik

3. Disposisi: dalam hal disposisi, secara umum Baznas Kabupaten Pangandaran sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI dalam hal ini implementor sudah memiliki kejujuran dalam tata kelola keuangan, hanya saja para ASN sebagai objek zakat Sebagian besar tidak berkomitmen untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Pangandaran
4. Struktur Birokrasi: mengenai struktur birokrasi, bahwa di BAZNAS sendiri sudah ada struktur organisasi yang mengacu pada Perbarnas Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, serja telah memiliki *Standard Operating Prosedure* (SOP) namun pada pelaksanaannya masih banyak pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang sehingga berakibat pada tidak jalannya program pengentasan kemiskinan melalui dana zakat, infaq, dan shodaqoh di Kabupaten Pangandaran

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang perlu di kemukakan serta menjadi rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dalam implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

1. Agar Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran terimplentasikan maka Baznas Pangandaran harus menyampaikan program-program atau rencana strategis tahunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan kepada pemerintah daerah serta pengoptimalan media sosial baik itu menyangkut pengumpulan dana zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam rangka sosialisasi program yang hendak atau telah dilakukan sehingga *trust* dari warga serta para ASN untuk berzakat melalui Baznas akan terbangun.

Dan untuk Pemerintah Daerah harus mengintensifkan lagi komunikasi dengan para individu ASN lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran agar bersinergi dengan Baznas Pangandaran dalam rangka pengimplentasian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Kabupaten Pangandaran

2. Baznas Pangandaran hendaknya melaksanakan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang telah disahkan untuk menjalankan rencana atau program-program

- pengentasan kemiskinan, hendaknya setiap perencanaan itu harus dilanjutkan dengan *action* yang disesuaikan dengan *job desk* masing-masing bidang atau divisi
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran harus bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada, agar pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran bisa berjalan dengan baik karna anggaran yang sangat terbatas, maka penyaluran bantuan dana zakat harus bersifat bantuan produktif disertai dengan program pendampingan, monitoring dan evaluasi secara keberlanjutan terhadap penerima bantuan, walaupun kuantitas penerima manfaatnya jadi sedikit, tetapi target program pengentasan kemiskinan akan mudah dicapai.
 4. BAZNAS Kabupaten Pangandaran sebaiknya meningkatkan komunikasi lagi dengan Badan Kepegawaian Daerah, disaat menjelang pelantikan atau pengangkatan ASN untuk langsung kerja sama dengan memberikan surat kesiapan berzakat, infaq dan shodaqoh kepada para ASN yang baru diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solihin. 2020. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin. 2019. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Terry G, Rue L. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA
- BPS Kabupaten Ciamis. 2022. *Kabupaten Pangandaran Dalam Angka. Pangandaran Regency in Figures 2022*. Ciamis: Rikma Karya
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. *Peta Zakat dan Kemiskinan Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)
- Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo

Rahmad Hakim. 2023. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV. Pusaka Setia

Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. 2008. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta

Wiludjeng SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yasir, Armen. 2007. *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

ARTIKEL, JURNAL ON LINE

Atika, Nur. 2017. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros*. <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/id/eprint/3599>

Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi. 2018. *Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17351>

Dyah Suryani, Lailatul Fitriani. 2022. *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>

Hilmiatu & Dian. 2019. *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*. jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/6525

Maltuf Fitri. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

Mualimah, Siti. 2015. *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/723>

Siti Aminah Chaniago. 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangandara